



P U T U S A N

No.: 1358 K / Pdt / 2005.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ACHMAD SUPRAPTO, beralamat di Jalan Tanimbar Kav.H.22 Rt.06/Rw.13 Cinere Limo Bogor, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **RICCO AKBAR, SH.**, dan kawan-kawan, Advokad pada **TRANS LAW OF FIEEBER**, alamat Jl. Boulevard Barat Raya Blok C/48, Jakarta,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat-Pembanding ;

m e l a w a n :

1. SHOLAHUDDIN, beralamat di Jl. Danau Toba G IV/130 Bendungan Hilir Jakarta Pusat ;

2. PT. DRAGON JAYA EXPRES, beralamat di Jl. Danau Ditas No.121 Bendungan Hilir Jakarta Pusat,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat-Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat (pemilik) dengan Tergugat I (penyewa) telah terjadi hubungan hukum berupa sewa menyewa mobil minibus Isuzu Panther New Royal No.Pol. B 8325 SF ;

Bahwa, masa sewa menyewa minibus sebagaimana butir 1 (satu) diatas berlaku mulai tanggal 20 Desember 2000 dan berakhir pada tanggal 20 Januari 2001 dengan uang sewa sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa perjanjian sewa menyewa mobil tersebut dibuat diatas kertas kop Tergugat II, dengan demikian Tergugat II juga mempunyai tanggung jawab dalam



dalam penyelesaian sewa mobil ini ;

Bahwa setelah masa sewa berakhir, Tergugat I secara lisan memohon agar sewa menyewa dilanjutkan, namun tanpa perjanjian tertulis Tergugat I mohon agar uang sewa mobil tetap Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebulannya Tergugat I juga menambahkan bahwa ia akan mengganti olie yang seharusnya merupakan kewajiban Penggugat ;

Bahwa atas permohonan Tergugat I pada butir 1 diatas maka Penggugat sepakat untuk menyewakan kembali mobil Isuzu Phanter miliknya dengan syarat bahwa sewa menyewa a quo adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Tergugat I ;

Bahwa pada bulan Maret 2001, Penggugat mengingatkan kepada Tergugat I bahwa STNK mobil yang disewa Tergugat I harus diperpanjang pada tanggal 1 April 2001. Tapi ternyata sampai tanggal 1 April 2001 Tergugat I tidak menyerahkan mobil yang disewa maupun STNK yang harus diperpanjang tersebut ;

Bahwa Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat I secara lisan agar Tergugat I melaksanakan kewajibannya membayar uang sewa mobil yang belum dibayar maupun mengembalikan mobil milik Penggugat yang disewa Tergugat I tersebut. Namun Tergugat I tetap tidak melaksanakannya hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa karena Penggugat masih mempunyai itikad baik pada Tergugat I maka Penggugat berusaha menempuh jalan damai dengan menyelesaikan secara musyawarah, tetapi Tergugat I tidak menanggapi kemauan baik Penggugat tersebut. Bahkan Tergugat I tetap tidak mau memenuhi kewajibannya yaitu melunasi pembayaran uang sewa mobil dan mengembalikan mobil milik Penggugat yang disewa tersebut. Hal ini jelas sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat I telah ingkar janji terhadap Penggugat maka wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar 3 % tiap bulan yang dihitung mulai tanggal 1 April 2001 sampai Tergugat I melunasi seluruh kewajiban kepada Penggugat baik berupa pembayaran sewa kendaraan maupun pengembalian mobil milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat I ;

Bahwa Penggugat khawatir atas tindakan Tergugat I yang beritikad buruk akan mengalihkan harta kekayaannya, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dikenal setempat sebagai di jalan Danau Toba G IV/130, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Oleh karena itu terhadap barang-barang milik Tergugat I mohon diletakkan sita jaminan, dan apabila
sudah



sudah diletakkan mohon dinyatakan sebagai sah dan berharga ;

Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum sehingga putusan dalam perkara ini memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauankembali (putusan serta merta / Uitvoerbaar bij voorrad) ;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar seketika dan sekaligus pembayaran sewa kendaraan / kontrak mobil sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terhitung sejak bulan April 2001 dan menyerahkan kembali mobil milik Penggugat yang disewa ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulannya dari kewajiban pembayaran dihitung sejak tanggal 1 April 2001 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan Tergugat I melunasi keseluruhan pembayaran sewa mobil termaksud dan menyerahkan kembali mobil Isuzu Phanter New Royal No.Pol. B 8325 SF kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad) atau EX AEQUO ET BONO ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 23 April 2002 No.537/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar beaya-beaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat-Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 26 Juni 2003 No.178/Pdt/2003/PT.DKI., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 23 April 2002 No.537/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I/Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat I/terbanding untuk membayar seketika dan sekaligus pembayaran sewa kendaraan/kontrak mobil sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan April 2001 sampai dengan gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Menyatakan gugatan penyerahan kembali mobil Isuzu Panther New Royal No.Pol. B8325 SF kepada Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Tergugat I/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat-Pembanding pada tanggal 6 Desember 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2004 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2004 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No.126 / Srt.Pdt.Kas / 2004 / PN.Jkt.Pst. jo No.537 / Pdt.G / 2001 / PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat-Terbanding yang pada tanggal 24 Pebruari 2005 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat-Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka
oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Juni 2003 No.178/PDT/2003/PT.DKI menyatakan sebagaimana disebut dalam memori kasasi ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.178/PDT/2003/PT.DKI. Tanggal 26 Juni 2003 telah diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 2004, dan pada tanggal 20 Desember 2004 Pemohon Kasasi menyatakan kasasi, sedangkan pada tanggal 3 Januari 2005 Pemohon Kasasi menyampaikan memori kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga baik pernyataan maupun penyerahan memori kasasi, masih dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Oleh karenanya, permohonan kasasi dan memori kasasi patutlah dinyatakan diterima ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan judex facti yang terdapat di halaman 3, paragraph 3, yang berbunyi sebagai berikut :
“Menimbang bahwa dengan tidak memenuhi kewajiban sebagai penyewa mobil maka Terbanding semula Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi sehingga oleh karena itu Terbanding semula Tergugat I harus membayar uang sewa mobil sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2001 sampai dengan gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri seketika dan sekaligus “.

Bahwa, Pertimbangan judex facti tersebut di atas telah terdapat kekeliruan, Termohon Kasasi I hanya melakukan pembayaran uang sewa yang belum dilunasinya saja. Padahal perlu diperhatikan bahwa dengan dinyatakan Termohon Kasasi I melakukan perbuatan wanprestasi, maka Termohon Kasasi I harus menempatkan keadaan Pemohon Kasasi pada posisi hukum seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been perfomed). Adapun posisi Pemohon Kasasi seandainya perjanjian tersebut dipenuhi adalah Terbayarnya uang sewa mobil yang diperjanjikan dan dikembalikan mobil sewa milik Pemohon Kasasi. Dengan demikian akibat wanprestasinya Termohon Kasasi I tidak hanya melakukan pembayaran uang sewa mobil sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi juga



juga melaksanakan pengembalian mobil sewa milik Pemohon Kasasi. Selain itu, sungguhpun antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I telah disepakati tentang lembaga perjanjian Mengulang Sewakan, namun selaku pihak yang menyewa barang, Termohon Kasasi I harus melindungi barang sewa dari kemungkinan itikad buruk pihak ketiga. Akan tetapi, judex facti terbukti Termohon Kasasi I dengan sadar telah lalai tidak mengadakan pencegahan (proteksi) atas kemungkinan tidak kembalinya mobil sewa yang notabene masih dicicil oleh Pemohon Kasasi dalam suatu kontrak bunga (leasing). Tanggung jawab Termohon Kasasi I terhadap mobil sewa mencakup juga terhadap segala dugaan atas sangkaan yang berhubungan dengan suatu keadaan seperti diatur pada pasal 1560 KUHPdata. Dengan demikian Pengadilan Tinggi DKI telah salah menerapkan hukum ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI pada halaman 3, paragraph 4, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa ganti rugi sebesar 3 % untuk setiap bulan, karena tidak diperjanjikan maka harus ditolak. “

Dari pertimbangan judex facti tersebut, yang mendasarkan penolakan ganti rugi hanya karena tidak diperjanjikan sebelumnya, adalah sangat keliru. Penggantian biaya, kerugian dan bunga menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak terpenuhinya suatu perikatan , walaupun tidak diatur dalam perjanjian sebelumnya akan tetapi Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 24 September 1973 No.224 K/Sip/1973 menyatakan dengan tegas bahwa bunga yang tidak diperjanjikan adalah 6 % pertahun ;

Selain itu, tidak diperjanjikannya ketentuan ganti rugi dalam perjanjian sebelumnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak ganti rugi tersebut, karena berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPdata, ganti rugi dengan sendirinya mulai diwajibkan ketika perikatan tidak dipenuhi atau terjadi perbuatan wanprestasi. Pasal 1243 KUHPdata, berbunyi sebagai berikut :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. “

Sehingga Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi DKI telah memberikan pertimbangan hukum, karena bertentangan dengan pasal 1243 KLUHPdata

yang



yang mengatur mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga dalam perbuatan wanprestasi. Dengan demikian Pemohon Kasasi berhak mendapatkan ganti rugi sebesar 3 % setiap bulanya dari kewajiban pembayaran ;

5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI pada halaman 3, paragraf 5, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa tentang gugatan agar terbanding semula Tergugat I mengembalikan mobil Isuzu Panther yang disewakannya oleh karena mobil tersebut masih sedang dalam laporan hilang ke kepolisian lagi pula pihak ketiga yang sebagai pemegang terakhir tidak ikut ditarik sebagai Tergugat maka gugatan dalam petitum ini tidak dapat diterima. “

Pengadilan Tinggi DKI telah salah menerapkan hukum, karena fakta hukum judex facti Termohon Kasasi bertanggung jawab penuh atas mobil yang disewa dari Pemohon Kasasi Sangatlah tidak beralasan jika Termohon Kasasi menolak pengembalian mobil sewa tersebut dengan alasan tidak ditariknya pihak ketiga dalam perkara ini, karena seharusnya Termohon Kasasi I bertanggung jawab penuh atas mobil yang disewanya itu ;

Pasal 1560 ayat (1) KUHPerdara dengan tegas menyatakan bahwa menurut persangkaan dan keadaan Termohon Kasasi I harus melindungi barang sewa milik Pemohon Kasasi seakan-akasan Termohon Kasasi I adalah pemilik dari barang sewa itu. Termohon Kasasi I harus bertindak sebagai pemilik barang sewa, dalam arti ia harus teliti atas barang sewa tersebut dan menjaga barang tersebut sebagaimana sebagai pemilik. Akan tetapi judex facti, Termohon Kasasi tidak berhat-hati dalam menjaga barang sewa tersebut. Ketidaktelitian Termohon Kasasi I menyebabkan mobil yang disewa milik Pemohon Kasasi tidak dapat dikembalikan atau hilang karena pihak ketiga. Termohon Kasasi I tetap mempunyai tanggung jawab atas mobil milik Pemohon Kasasi yang disewanya, sehingga judex facti haruslah ditolak, karena berdasarkan pasal 1560 ayat (1) KUHPerdara Termohon Kasasi I merupakan pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas mobil milik Pemohon Kasasi yang disewanya itu ;

Analog pasal 1566 KUHPerdara tersebut kedalam perkara ini, maka dapat diartikan bahwa apabila mobil tersebut disewakan kembali maka Termohon Kasasi I tetap bertanggung jawab atas kerugian dan rusaknya serta harus tetap bertindak seakan-akan sebagai pemilik atas barang sewa tersebut, sehingga Pemohon Kasasi dalam hal ini dapat menuntut pertanggung

jawaban



jawaban untuk mengembalikan mobil yang disewa oleh Termohon Kasasi I ;
Selain itu, dengan dinyatakan Termohon Kasasi I melakukan perbuatan wanprestasi, maka Termohon Kasasi I harus menempatkan keadaan Pemohon Kasasi pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (put the plaintiff to the position if he would have been in had contract been performed). posisi Pemohon Kasasi seandainya perjanjian tersebut dipenuhi adalah Terbayarnya uang sewa mobil yang diperjanjikan dan kembalinya mobil sewa milik Pemohon Kasasi ;

Dengan demikian, karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I maka Termohon Kasasi I tidak hanya membayar sisa pembayaran sewa tetapi juga harus mengembalikan mobil Isuzu Panther yang disewanya ;

6. Bahwa Termohon Kasasi II dalam hal ini dianggap mengetahui dan ikut terikat pada perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, karena perjanjian tersebut menggunakan kertas kop milik PT Dragon Jaya, sehingga dalam hal ini Termohon Kasasi II ikut bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1. s/d. 6.

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tanggung jawab Tergugat I untuk mengembalikan mobil milik Penggugat, tidak hilang dengan adanya penyidikan Polisi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terbukti Tergugat I telah wanprestasi yaitu tidak membayar sewa ;
- Bahwa karena Tergugat I telah wanprestasi, maka sewa mobil harus dibayar dan mobil Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan tentang tidak diikutkannya pihak III yang terakhir menguasai mobil , karena pihak yang menyewa dari Tergugat I tidak punya hubungan hukum dengan Penggugat. Tergugat I bertanggung jawab penuh atas pengembalian mobil yang disewanya dari Penggugat ;
- Bahwa penyidikan Polisi tidak menghalangi kewajiban Tergugat I untuk mengembalikan mobil Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tanpa
perlu



perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Achmad Suprpto tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat tanggal 26 Juni 2003 No.178 / Pdt / 2003 / PT.DKI., yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 April 2002 No.537 / Pdt.G / PN.Jkt.Pst., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi / Para Tergugat asal sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar semua biaya perkara, baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ACHMAD SUPRAPTO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 26 Juni 2003 No.178/Pdt/2003/PT.DKI., yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 April 2002 No537/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst. ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I / Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat I/Terbanding untuk membayar seketika dan sekaligus pembayaran sewa kendaraan/kontrak mobil sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan April 2001 sampai dengan gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali mobil Isuzu Panther New Royal No.Pol. B8325 SF kepada Penggugat / Pembanding ;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;

Menghukum Para Termohon Kasasi / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 28 Pebruari 2006 oleh Harifin A. Tumpa, SH,MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Andar Purba, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Reza Fauzi, SH,CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

I Made Tara, SH.

ttd.

Andar Purba, SH.

K e t u a,

ttd.

Harifin A. Tumpa, SH,MH.

Biaya-biaya :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 493.000,- +
- Jumlah..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Reza Fauzi, SH,CN.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera.
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH,MH.-

NIP.040.030.169.